



Hukum Melindungi Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Tentang Keselamatan Kerja Perspektif Imam As-Syatibi (Studi Kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Afni Saswita Siregar¹, Irwansyah², Ahmad Zuhri³

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

E-mail korespondensi : afnisaswita@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum keselamatan kerja bagi para pekerja dalam mengerjakan suatu pekerjaan masih adanya kejanggalan dan masih seringnya terjadi kecelakaan pada waktu kerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang jadi penghambat, khususnya pada pabrik kelapa sawit di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) bagaimana praktek keselamatan kerja karyawan pada pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ? (2) bagaimana pendapat karyawan terhadap keselamatan kerja karyawan di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ? (3) bagaimana hukum perlindungan terhadap keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit perspektif Imam As-Syatibi ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) praktek keselamatan kerja pada karyawan pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. (2) pendapat karyawan terhadap keselamatan kerja karyawan pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. (3) hukum perlindungan terhadap keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit perspektif Imam As-Syatibi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi pada masyarakat. Kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, menggunakan sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan pihak Pabrik Kelapa Sawit yaitu melalui Pak Sanjaya Marpaung selaku Manager dan Pak Alatas Siregar, Pak Ridwan, Pak Selamat Haidir selaku Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit, Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktek keselamatan kerja di Pabrik Kelapa Sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri keselamatan kerja, tidak tersedianya ahli keselamatan kerja pada perusahaan dan tidak tersedianya gambar atau poster penggunaan alat pada lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit (2) Pendapat karyawan terhadap sistem keselamatan kerja di Pabrik Kelapa Sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah perusahaan belum dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan jauh dari resiko kecelakaan kerja. Masih ada karyawan yang belum mematuhi peraturan. (3) Hukum perlindungan terhadap keselamatan kerja di Pabrik Kelapa Sawit perspektif Imam As-Syatibi adalah wajib.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Pabrik Kelapa Sawit, Imam As-Syatibi, Hukum Melindungi.

ABSTRACT

Legal protection for work safety for workers when carrying out work still involves irregularities and accidents often occur during work.. This is caused by several factors that become obstacles, especially at the palm oil factory in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. The problem formulation in this research is (1) what are the work safety practices of employees at the palm oil mill in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency? (2) What do employees think about employee work safety at the palm oil factory in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency? (3) What is the legal protection for work safety in palm oil mills from Imam As-Syatibi's perspective? This research aims to determine (1) work safety practices among palm oil factory employees in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. (2) employee opinions regarding the work safety of palm oil factory employees in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. (3) legal protection for work safety in palm oil mills from Imam As-Syatibi's perspective. In this research the author uses an empirical juridical research method, namely examining the applicable legal provisions and what is happening in society. Then go directly into the field to see how these regulations are implemented, so that they are more detailed so that they

Received Juli 24, 2023; Revised Agustus 20, 2023; Accepted September 28, 2023

* Afni Saswita Siregar, afnisaswita@gmail.com

Hukum Melindungi Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Tentang Keselamatan Kerja Perspektif Imam As-Syatibi (Studi Kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas)

can be analyzed and interpreted through the data collected, using sources, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained from direct interviews with the Palm Oil Factory, namely through Mr. Sanjaya Marpaung as Manager and Mr. Alatas Siregar, Mr. Ridwan, Mr. Selamat Haidir as employees at the Palm Oil Factory. Secondary data was obtained from various literature such as books, journals related to research. . The results of the research show that (1) Work safety practices at the Palm Oil Factory, Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency, are that the company has provided work safety personal protective equipment, there is no work safety expert available at the company and there are no pictures or posters about the use of the equipment. at the location of the palm oil processing factory (2) The employee's opinion regarding the work safety system at the Palm Oil Factory in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency is that the company has not been able to create a workplace that is safe and away from the risk of work accidents. There are still employees who have not complied with the regulations. (3) The legal protection for work safety in Palm Oil Factories from Imam As-Syatibi's perspective is mandatory.

Keywords: Work Safety, Palm Oil Factory, Imam As-Syatibi, Protective Law.

PENDAHULUAN

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitupun dalam agama Islam sebagai rahmatan *lil' alamin*, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong.

Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan kata "*muamalah*". Pengertian muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya peraturan muamalah maka kehidupan manusia menjadi lebih terjamin dan tertata. Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Baik untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam dan membentuk sebuah ikatan hubungan seperti atasan dengan karyawan.¹

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap manusia senantiasa harus bekerja. Tanpa memiliki pekerjaan seseorang akan mustahil untuk bisa memenuhi kebutuhan primernya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Dalam hukum Islam keselamatan bekerja merupakan guna meningkatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berfikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja (dikantor, dipabrik, maupun dilapangan). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta satu kondisi atau lingkungan aman yang akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan. Keselamatan kerja dalam hukum Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (*self control*), untuk menghindari bahaya disaat bekerja.

Dalam menjaga keselamatan kerja karyawan dibutuhkan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggungjawab perusahaan tempat bekerja sesuai standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016), h. 2.

195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.²

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan suatu hal yang wajib. Menjaga keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja tersebut.

Islam memerintahkan agar melakukan suatu pekerjaan dengan cara sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dalam bekerja. Firman Allah di atas mengingatkan, bahwa mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan termasuk didalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya menjadi salah satu program yang harus dilakukan oleh setiap umat islam. Segala sesuatu yang diciptakan Allah diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan selain makhluk hidup lain ciptaan-Nya diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رواه البخاري و مسلم)

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash radiallahu ‘anhuma katanya: Seseorang telah bertanya Rasulullah SAW: ”Apakah sifat kaum muslim yang paling baik?” Rasulullah SAW bersabda: Seseorang yang menyelamatkan kaum muslimin dengan lidah dan tangannya. (H.R. Bukhari-Muslim)

Dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa bekerja dengan tetap menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga, harta benda dan lingkungan sekitarnya. Keselamatan kerja juga berhubungan dengan bahaya pada saat bekerja.

Pekerjaan dapat diartikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihargai. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Karyawan sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Karyawan dapat diartikan pula sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang. Oleh karena itu pemeliharaan keselamatan pekerja mutlak dibutuhkan untuk

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006). h. 30

meningkatkan produktivitas karyawan sehingga akan berimplikasi pada laju perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. Alasan gangguan kesehatan merupakan alasan absen terbesar dibandingkan dengan alasan absen yang lainnya seperti mangkir, ijin dan urusan lainnya,³ sehingga akan berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu suatu kewajiban bagi manajemen perusahaan untuk melaksanakan program keselamatan kerja, sehingga akan terhindar dari kerugian-kerugian yang besar akan menimpa pekerja ataupun pihak perusahaan.

Perusahaan yang mempekerjakan karyawan harus memperhatikan keamanan dalam bekerja. Keamanan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan di dalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.⁴

Keselamatan kerja terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berintegritas dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 sebagai berikut:

3. Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
 - a. hasil Penelaahan awal;
 - b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
 - c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
 - d. sumber daya yang dimiliki.

Keselamatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan karyawan guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dengan cara pencegahan. Kecelakaan dan pengendalian bahaya ditempat kerja. Salah satu masalah yang hampir setiap hari terjadi ditempat kerja adalah kecelakaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan peralatan kerja, cedera tubuh, kecacatan bahkan kematian.⁵

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Imam As-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, menyatakan:

تكاليف الشريعة ترجع الي حفظ مقاصدها في خلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام: أحدها:

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 248.

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4

⁵ Manda & Kusri, 2018, "Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Samudra Peerdana", *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol.7(1).

أن تكون ضرورية. و الثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين, والنفس, والنسل, والمال, والعقل, وقد قالوا انها مراعاة في كل ملة⁶

“Kewajiban dalam syariat Islam dikembalikan kepada maqashid syari’ah dalam perlindungan maqashidnya. perlindungan dapat diukur dari 3 kategori tingkatan kebutuhan manusia, yaitu: kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer), kebutuhan hajiyat (kebutuhan sekunder), kebutuhan tahsiniah (kebutuhan tersier). Dalam kebutuhan dharuriyat terdapat perlindungan yang harus dijaga yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal pikiran.

Islam sebagai agama rahmatullil’alamin bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini termasuk dalam tingkatan kemaslahatan yaitu kebutuhan dharuriyat. Dalam perlindungan tersebut yang termasuk dalam keselamatan kerja ialah perlindungan terhadap jiwa dan harta.

Jika seorang karyawan tidak mematuhi dan melanggar aturan yang telah ada di dalam perusahaan seperti halnya tidak memakai alat pelindung diri (APD) akan menyebabkan mudahnya terjadi kecelakaan saat bekerja. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hal ini sudah melanggar dari perlindungan jiwa yang ada dalam kebutuhan dharuriyat. Jiwa yang telah hilang akan menimbulkan hilangnya harta akibat terhentinya pekerjaan.

Dalam perusahaan pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas sering sekali terjadi kecelakaan. Beberapa karyawan yang sudah menjadi korban akibat kecelakaan saat bekerja ialah Bapak Julsa Penri Harahap, Bapak Alatas Siregar dan Bapak Danil Sitompul. Alasan terjadinya kecelakaan para karyawan ialah licinnya lingkungan bekerja, panas akibat uap dari mesin pengelolaan sawit, tidak tersedianya poster cara penggunaan alat mesin pengelolaan kelapa sawit, tidak tersedianya undang-undang mengenai keselamatan kerja, tidak tersedianya ahli keselamatan kerja sehingga resiko untuk terjadinya kecelakaan saat bekerja sangat besar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang **“HUKUM MELINDUNGI KARYAWAN DI PABRIK KELAPA SAWIT TENTANG KESELAMATAN KERJA PERSPEKTIF IMAM AS-SYATIBI (Studi Kasus Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris*.⁷ Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

⁶ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1997), h. 7

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), h. 43.

normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaannya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian disini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dalam mencari atau penelitian dekriptif kualitatif. Metode dalam dunia riset merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset.

LANDASAN TEORI

Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah suatu keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk dan lingkungan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerja demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi seperti, pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lainnya.⁸

Keselamatan kerja (*safety*) merupakan perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan karena kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Hal yang termasuk dalam cakupan mengenai keselamatan tersebut adalah faktor yang berhubungan dengan cedera, stress yang berulang, kekerasan ditempat kerja dan pada rumah tangga.

Keselamatan kerja merujuk kepada kondisi fisiologis, fisikan dan psikologis tenaga kerja yang disebabkan dari lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika perusahaan melaksanakan tindakan keselamatan yang efektif, maka akan lebih sedikit pekerja yang menderita cedera akibat dari pekerjaan di perusahaan tersebut.

Keselamatan kerja dalam Islam adalah melakukan tindakan yang tidak dapat menimbulkan kecelakaan maupun bahaya dan mengikuti aturan agar selamat dari bahaya yang harus dilakukan pada setiap muslim.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT Surah Ar-Ra'du ayat 11:

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مَن أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ۱۱

⁸ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 2009), h. 1.

⁹ <https://www.synergysolusi.com/berita-K3diakses18juli2018>.

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akan keselamatan bagi penganutnya. Islam dalam Al-Qur'an dan hadis melarang umat untuk merusak lingkungan, diri sendiri, berperilaku tidak aman dan sehat adalah segala larangan Allah SWT baik yang tertera dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Kemudian dalam kaidah fiqih yang berkaitan dengan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan”

Janganlah kamu melakukan sebab yang akan menjadi kebinasaanmu.. mengabaikan keselamatan kerja, membiarkan bahaya kerja dan melakukan perilaku yang tidak aman termasuk perbuatan yang merugikan diri sendiri. Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya dengan hal yang dapat membahayakan orang lain. Di antara bentuk menghindari bahaya dari kaum Muslimin yaitu Allah menghapuskan hal-hal yang menyulitkan atas umat islam itu sendiri.

Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Mulyadi, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka. Tenaga kerja merupakan individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.¹⁰ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu barang untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT, tidak dengan sia-sia.

¹⁰ Murti Sumarti, John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014),h.5.

Terdapat alasan mulia yang mendasarinya yakni untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan dikelola oleh buruh.

Rasulullah Saw, menganjurkan bagi setiap individu dalam memahami salah satu dari tugas pokok di dalam hidupnya, dimana Islam mewajibkan bagi setiap individu yang telah baligh untuk mencari rizki yang halal guna mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Di dalam memenuhi kebutuhan ini, Islam tidak memperkenankan bagi umatnya untuk melakukan tindakan dan kerja yang diharamkan, semuanya wajib mencari kebutuhan ini dengan cara yang halal dan dibenarkan syariat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Keselamatan Kerja Pada Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Keselamatan kerja dalam Islam adalah melakukan tindakan yang tidak dapat menimbulkan kecelakaan maupun bahaya dan mengikuti aturan agar selamat dari bahaya yang harus dilakukan pada setiap muslim.

Keselamatan kerja dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja. Ketentuan wajibnya perusahaan dalam mengatur keselamatan kerja berada dalam pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Pasal 86

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan;
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal ini mengatur bahwa keselamatan kerja merupakan suatu hak bagi pekerja untuk dilindungi dalam upaya mewujudkan produktifitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan kerja dan pengendalian bahaya di tempat kerja.

Berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri.

Ada 4 (empat) faktor penyebab dari kecelakaan kerja ini, yaitu:

a. Faktor manusia

Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya misalnya pekerja lulusan Sekolah Tinggi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan dibagian tata usaha.

b. Faktor material/bahan/peralatan

Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.

c. Faktor bahaya/sumber bahaya

Terbagi menjadi dua sebab, yaitu:

1) Perbuatan berbahaya

Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.

2) Kondisi/keadaan berbahaya

Yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

d. Faktor yang dihadapi

Misalnya kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.¹¹

Setiap perusahaan wajib menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja (perusahaan). Namun kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih menyepelekan hal tersebut. Padahal, keselamatan kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kecelakaan kerja di Indonesia.

Penerapan keselamatan kerja dalam perusahaan memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program keselamatan kerja telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan saja perusahaan memberikan pelayanan keselamatan kerja yang baik terhadap karyawannya serta memberi jaminan atas kecelakaan tersebut.

Pabrik kelapa sawit di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan keselamatan kerja, dengan cara menyelenggarakan upaya keselamatan kerja. Mengingat perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri yang bergerak dibidang penanaman tanaman kelapa sawit, pemanenan dan pengolahan TBS yang menghasilkan CPO serta Palm Kernel/PK yang

¹¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

***Hukum Melindungi Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Tentang Keselamatan Kerja
Perspektif Imam As-Syatibi (Studi Kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara
Barumun Kabupaten Padang Lawas)***

memiliki potensi kecelakaan kerja tinggi. Sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Sanjaya Marpaung selaku manager mengatakan:

“Mengenai praktek keselamatan kerja di perusahaan ini prakteknya sudah dipraktekkan sejak lama, namun masih ada hal-hal yang masih harus diterapkan lagi. Tapi secara umum kita sudah praktekkan. Perusahaan ini masih dibidang belum lama berdiri, jadi managemennya masih terbatas. Masih banyak yang belum tercapai menyangkut keselamatan kerja seperti belum tersedianya ahli keselamatan kerja dengan alasan terkendala di masalah keuangan atau dana. Masalah keselamatan kerja dalam perusahaan ini sudah diupayakan. Untuk keselamatan kerjanya perusahaan sudah menyediakan alat-alat pelindung seperti helm, sarung tangan, sepatu boots, kacamata, *body hardness* dan masker. Namun ada sebagian mereka tidak memakai alat pelindung tersebut. Biasanya mereka masuk ke dalam pabrik tanpa menggunakan masker dan juga pelindung. Bentuk perlindungan dari kami yaitu misalnya ada yang mengalami kecelakaan kerja, kami langsung mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan pertama kemudian di bawa ke puskesmas/klinik terdekat, jika tidak dapat ditangani di tempat tersebut maka akan dibawa ke rumah sakit. Faktor sering terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian dari pekerjanya, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri yang kita ketahui bahwa alat pelindung diri ini sangat penting saat bekerja”.¹²

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya pabrik kelapa sawit di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah menyelenggarakan upaya keselamatan kerja dengan cara menyediakan alat pelindung bagi pekerja pabrik tersebut. Akan tetapi masih ada sebagian pekerja yang tidak mematuhi aturan tersebut dan perusahaan juga belum menyediakan ahli keselamatan kerja, poster penggunaan alat mesin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Panitia Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Adapun data yang disampaikan oleh Bapak Ridwan selaku bagian Personalia mengenai laporan kecelakaan kerja pada tahun 2020 sampai 2022 sebagai berikut:

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 8 (delapan) korban kecelakaan saat bekerja, 6 korban yang mengalami kecelakaan ringan atas nama: Agus Salim (kronologi kecelakaan: pada jam 04.15 WIB sedang melakukan pengerjaan penambahan alat kerja (Garpu) saat melakukan pengisian bahan bakar yang bersangkutan berada di sisi pinggir Recilane Scraper disaat bersamaan kaki sebelah kiri tergelincir dan terperosok kedalam lubang Recilane Scraper yang mengakibatkan luka memar).

Ayub Sarimanto Pakpahan (kronologi kecelakaan: pada jam 17.00 WIB saat sdr. Ayub Sarimanto Pakpahan menggunakan sepeda motor pada saat akan pulang kerja, pada persimpangan dan masih dalam lingkung area pabrik tiba-tiba kendaraan yang bersangkutan mengalami rem depan lengket sehingga terjatuh dan mengakibatkan luka memar).

Maulana Ishak (kronologi kecelakaan: pada jam 15.40 WIB sedang melakukan pengerjaan penambahan bahan bakar boiler secara manual dengan menggunakan alat kerja

¹² Sanjaya Marpaung, Wawancara , PT. GIGA PUTRA PERKASA, 30 November 2022.

(Garpu), saat melakukan pengisian bahan bakar tersebut yang bersangkutan berada di sisi pinggir Recilane Scraper disaat bersamaan kaki sebelah kiri tergelincir dan mengakibatkan luka memar).

Nova Triwira (kronologi kecelakaan: pada jam 13.20 WIB sedang melakukan pengerjaan body conveyor bunker silo kernel dan pada saat menggunakan gerinda tetapi pada saat menggerinda angin bertiup kencang sehingga serpihan dari gerinda tertiuip angin dan masuk kedalam mata dari celah kaca mata gerinda mengakibatkan cedera mata ringan).

Rizki Anwar (kronologi kecelakaan: Pada jam 18.00 WIB sedang melakukan pengolahan TBS dan Korban dengan nama Riski Anwar bertindak sebagai operator di stasiun Press dan pada saat itu pula terjadinya kecelakaan kerja ketika hendak membuka Valve minyak di Vibrating (Salah satu mesin olah minyak) tangan terlalu dekat dengan talang pengumpul minyak panas dan disaat bersamaan menyembur steam dari bak COT lalu mengenai jari tangan sebelah kiri yang menyakibatkan luka).

Ridwan Harahap (kronologi kecelakaan: Pada jam 14.00 WIB Korban dengan nama Ridwan Harahap pada saat akan mengangkat pompa dengan bantuan alat berat (Excavator), dan pada saat itu pula terjadinya kecekaan kerja rantai ikat pompa tersebut terlepas dari kuku Bucket. Korban berada di dekat pompa sehingga pipa pompa tersebut membentur lutut sebelah kanan yang menyakibatkan luka dan memar).

2 korban yang mengalami kecelakaan sedang yaitu: Bayu Alfarizi (kronologi kecelakaan: Pada jam 16:30 WIB Korban dengan nama Bayu Alfarizi pada saat penarikan daun conveyor dengan menggunakan chain block, dan pada saat itu pula terjadinya kecekaan kerja rantai ikat chain block tersebut putus. Korban berada tepat didepan chain block yang menyakibatkan luka pada pergelangan tangan sebelah kiri dan luka gores diperut), dan Wirman Antoni (kronologi kecelakaan: Pada jam 15:10 WIB Korban dengan nama Wirman Antoni sedang melakukan Pengelasan di bengkel area Pabrik PT. Giga Putra Perkasa. Akan tetapi asap dari pengelasan tersebut mengenai mata yang menyebabkan mata memerah sakit dan berair (Pijar) Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Pada tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) korban yang mengalami kecelakaan ringan saat bekerja yaitu: Ridwan Harahap (kronologi kecelakaan: Pada jam 15.20 WIB sedang melakukan pengerjaan penggantian siku pelempar Thresher Drump Sdr.Ridwan Harahap dengan menggunakan APD bertindak sebagai Helper Mekanik dan saat melakukan pemindahan besi siku yang bersangkutan berada di dalam Thresher Drump disaat bersamaan tangan sebelah kiri terjepit besi siku tersebut yang menyakibatkan luka robek dan memar pada jari tengah sebelah kiri. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Suhartono (kronologi kecelakaan: Pada jam 08.20 WIB sedang melakukan pengerjaan pengambilan sample kernel produksi Sdr.Suhartono dengan menggunakan APD bertindak sebagai Operator dan saat melakukan pekerjaan tersebut yang bersangkutan berada di samping Blower kernel produksi disaat bersamaan adanya pecahan kernel produksi dan persikan mengenai mata sebelah kiri yang menyakibatkan luka pada mata sebelah kiri. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Denny Chandra (kronologi kecelakaan: Pada jam 08.30 WIB Sdr.Denny Chandra dengan menggunakan APD bertindak sebagai Assisten Maintenance sedang melakukan pekerjaan penggantian Fibre Shell conveyor. dan saat melakukan pemindahan/mengangkat potongan besi As tersebut dengan menggunakan katrol lalu pada saat bersamaan besi As

***Hukum Melindungi Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Tentang Keselamatan Kerja
Perspektif Imam As-Syatibi (Studi Kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara
Barumun Kabupaten Padang Lawas)***

terbentur ke body Conveyor yang bersangkutan berada pada sisi sebelah samping lalu As tersebut jatuh dan mengenai tangan dengan posisi jari tangan terjepit yang menyakibatkan luka robek pada jari kelingking sebelah kiri. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

M. Badul (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 18.45 WIB Sdr M.Badul bertindak sebagai Operator WTP sedang melakukan pekerjaan pengisian bahan kimia calcium kedalam wadah water Tank pada saat bersamaan cairan bahan kimia tersebut tumpah dan mengenai dan mengenai mata sebelah kanan yang menyakibatkan luka pada bola mata. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Ario Riwaldy Pakpahan (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 08.20 WIB Sdr Ario Riwaldy Pakpahan bertindak sebagai Helper Umum sedang melakukan pekerjaan Menggerenda Kunci pembuka Bum Hydraulic Excavator, pada saat bersamaan serpihan api grenda mengenai mata sebelah kiri yang menyakibatkan luka pada bola mata. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Dame Syahputra (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 09.05 WIB Sdr Dame Syahputra bertindak sebagai Helper Clarifikasi sedang melakukan pekerjaan pembersihan tabung Sand Cyclone yang tersumbat pasir dan pada saat bersamaan Valve Outlet untuk membuang pasir dalam posisi terbuka dan menjepit tangan yang mengakibatkan luka pada jari tangan sebelah kanan. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Syamsudin (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 22.30 WIB Sdr Samsudin bertindak sebagai Mandor Proses sedang melakukan pekerjaan pengecekan pada st.Clarifikasi karena ada kebocoran pada kompresor yang mengarah ke Sand Cyclone dan pada saat bersamaan Valve Drin otomatis sand Cyclone bekerja Sludge menyembur sehingga mengenai Bagian Dada sebelah kiri yang mengakibatkan luka melepuh. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Dedi Suprianto (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 11.200 WIB Sdr Deddi Suprianto bertindak sebagai Mekanik Maintenance sedang melakukan pekerjaan perbaikan pada st.Sterilizer pada saat pengelasan pemasangan baru pada daun compeyor dan pada saat melakukan pekerjaan pengelasan menyembur percikan Gram sehingga mengenai Bagian Mata sebelah kanan yang mengakibatkan mata merah dan nyeri. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Dedi Saputra Sihombing (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 05.20 WIB Sdr Dedi Saputra Sihombing bertindak sebagai Helper St.Boiler sedang melakukan pekerjaan Pengorekan Abu Bahan Bakar dan kerak abu yang tersisa, pada saat akan stop Proses ketika Steam sudah turun dan keadaan Elektrik Motoran sudah stop. angin yang berada didalam dapur menyembur bersama bara yang tersisa didalam dapur boiler sehingga mengenai bagian wajah dan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka bakar. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Anwar bin Idris (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 10.15 WIB Sdr Anwar Bin Idris bertindak sebagai pekerja Compound sedang melakukan pekerjaan pembersihan lokasi area Pabrik (Babat Rumput), pada saat memabat rumput dengan menggunakan mesin pada saat bersamaan besi mengenai pisau babat dan serpihan besi tersebut

mengenai kaki sehingga Bagian betis kaki sebelah Kiri mengalami luka robek. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Selamat Ariadi (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 10.15 WIB Sdr.Selamat Ariadi bertindak sebagai Assistant Proses sedang melakukan Pengecekan Dapur As Boiler dan akan melakukan pekerjaan Cleaning Dapur As Boiler tersebut, pada saat bersamaan menyembur Abu yang masih terdapat titik api yang masih tersisa dari pembakaran yang mengenai lengan sebelah kiri serta bagian kaki sebelah kiri. akibat semburan abu tersebut mengalami luka bakar. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Pada tahun 2022 terdapat 6 (enam) korban yang mengalami kecelakaan saat bekerja, 5 korban yang mengalami kecelakaan ringan yaitu: Surung Simanjuntak (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan Pada jam 09.57 WIB Sdr.Surung Simanjuntak bertindak sebagai karyawan Dept.Proses (Helper Clarifikasi) sedang melakukan pekerjaan Cleaning CST Mainhole bagian bawah, saat akan pindah ke sisi lain berpegang pada Besi (Pipa) pada saat bersamaan kaki terpeleset dan tangan mengenai pipa yang tajam mengakibatkan luka robek pada jari tengah tangan sebelah kanan. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Dedi Saputra Sihombing (kronologi kecelakaan: Pada jam 10.45 WIB Karyawan dengan nama Dedi Saputra Sihombing selaku Helper Sterilizer sedang melakukan pekerjaan Cleaning Top FFB Station Sterilizer area Pabrik PT. Giga Putra Perkasa. Pada saat tersebut kondisi Emergency terbuka dan pada saat bersamaan Jari tangan kanan terjepit Belting Top FFB yang mengakibatkan luka robek pada 2 jari yaitu jari tengah serta jari manis. Kemudian Korban langsung di bawa ke klinik terdekat untuk diperiksa dan diobati).

Julius Darwin Naibaho (kronologi kecelakaan: Pada jam 17.00 WIB Karyawan dengan nama Julius Darwin Naibaho jabatan : Helper Boiler Dept.Proses sedang melakukan pekerjaan Cleaning Adu Boiler Station Boiler area Pabrik PT. Giga Putra Perkasa. Pada saat akan membuang abu Boiler tersebut dengan menggunakan alat gerobak sorong dan pada saat bersamaan kaki terpeleset dan jatuh ke saluran air Panas yang mengakibatkan luka bakar pada kedua kaki dari telapak kaki hingga bawak pergelangan lutut. Kemudian Korban langsung di bawa ke ruang UGD Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu untuk diperiksa dan diobati).

Dedi Suprianto (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan kerja Pada jam 09.12 WIB Sdr.Dedi Suprianto bertindak sebagai Mekanik Maintenance yang sedang melakukan pekerjaan perbaikan pada st.Sterilizer pada saat pengelasan pemasangan tapak motoran Auger dan pada saat melakukan pekerjaan pengelasan menyembur percikan Gram sehingga mengenai Bagian Mata sebelah kanan yang mengakibatkan mata merah dan nyeri).

Muhammad Riduan (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan kerja Pada tanggal 25 Agustus 2022 jam 09.12 WIB Sdr.Muhammad Riduan bertindak sebagai Helper Pressing yang sedang melakukan pekerjaan perbaikan pada st.Press. pada saat pembongkaran Cut Digester minyak panas pada Digester menyembur sehingga mengenai Bagian kaki sebelah kiri yang mengakibatkan luka bakar), dan 1 korban yang mengalami kecelakaan sedang saat bekerja yaitu: Mustafa Muslim (kronologi kecelakaan: Telah terjadi kecelakaan kerja Pada tanggal 13 September 2022 jam 11.15 WIB Sdr.Mustafa Muslim bertindak sebagai Assisten Proses yang sedang melakukan pekerjaan pengawasan di St.Clarifikasi. karena adanya kebocoran pada pipa pompa crude oil tank yang menyebabkan minyak tumpah di area tersebut,

kemudian pada saat penyiraman lantai tersebut posisi selang berlipat dan ketika ditarik air panas menyembur dari selang sehingga mengenai bagian kaki dada hingga leher yang mengakibatkan luka bakar).

B. Pendapat Karyawan Terhadap Sistem Keselamatan Kerja di Pabrik Kelapa Sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Sistem manajemen keselamatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan sistem manajemen kerja diharapkan dapat meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegritasi, kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja, dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Alatas Siregar selaku karyawan menyatakan bahwa:

“Sebenarnya untuk alat pelindung sudah disediakan perusahaan dan rambu-rambu pada lokasi rawan juga sudah tersedia. Alasan saya jarang memakai alat keselamatan karena tidak biasa dan terkadang malah risih. Paling yang saya gunakan hanya sarung tangan dan masker. Sebenarnya sudah sering diingatkan, tapi ya mau gimana lagi. Tidak hanya saya saja, banyak juga ada pekerja lain yang tidak memakai alat keselamatan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada karyawan berupa adanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan tunjangan hari tua. Selain itu karyawan juga diberi hak kebebasan dalam artian tidak adanya paksaan dan adanya tindakan hukum jika terjadi cekcok, perdebatan ataupun kesalahpahaman. Untuk tingkat kepuasan saya sebagai karyawan di pabrik ini cukup nyaman karena adanya perlindungan yang diberikan kepada kami jika terjadi kecelakaan kerja sekecil apapun akan ada tindakan dari perusahaan. Namun untuk mengenai sistem keselamatan kerja disini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Contohnya: tidak ada gambar/poster mengenai petunjuk cara kerja mesin, sehingga membuat karyawan yang baru sulit untuk mengetahui cara kerja dari mesin tersebut”.¹⁴

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pekerja di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas masih ada yang belum mematuhi peraturan. Selain itu perusahaan juga belum dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan jauh dari resiko kecelakaan kerja.

Banyaknya alasan dari pekerja, serta tidak adanya pengawasan dari perusahaan membuat pekerja tidak memperhatikan keselamatan mereka. Berarti disini salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu kurangnya kesadaran mereka akan bahaya

¹³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

¹⁴ Alatas Siregar, Wawancara, Karyawan PT GIGA PUTRA NUSANTARA, 25 November 2022.

keselamatan dalam bekerja di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Selain dari pihak pekerjanya, sebenarnya yang paling berperan yaitu pengawas di lapangan. Seharusnya pengawas di lapangan dapat mengambil tindakan tegas kepada mereka dengan memberikan sanksi secara tegas jika ada yang tidak mau menggunakan alat-alat keselamatan. Seperti halnya disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan Undang-Undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Menyediakan alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Wajar jika masih banyak pekerja pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yang lalai dalam keselamatan kerja, karena perusahaan belum menerapkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa keharusan perusahaan untuk menulis semua syarat keselamatan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya dalam bentuk undang-undang, serta memasang gambar keselamatan kerja yang mudah dilihat dan terbaca oleh pekerja khususnya. Dengan begitu, pekerja akan lebih memahami akan pentingnya memakai alat pelindung diri saat bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Tujuan lain adalah membuat mereka takut dan jera apabila tidak memakai alat pelindung diri, karena bahaya kecelakaan kerja yang kapan saja bisa terjadi.

Selain itu, perusahaan wajib melakukan pembinaan terkait keselamatan kerja terhadap para pekerjanya. Tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Untuk pembinaan terkait keselamatan kerja, Pabrik Kelapa Sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah melakukannya dengan baik. Dibuktikan dengan pengarahan (breaving) kepada pekerjanya sebelum memulai pekerjaan, seperti selalu mengingatkan untuk memakai alat pelindung diri, membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja, memperingatkan agar selalu hati-hati dalam bekerja. Hal tersebut berlaku untuk semua pekerja, baik pekerja baru maupun pekerja lama.

Berikut ini penuturan Bapak Selamat Hariadi selaku Staf Pengolahan Proses, sebagai berikut:

“Kami selalu mengusahakan untuk melakukan pengarahan kepada mereka sebelum bekerja. Seperti memperingatkan untuk selalu memakai alat pelindung diri, selalu berhati-hati dalam bekerja dan juga dalam menggunakan alat kerja. Baik pekerja tetap maupun tidak tetap. Kami juga sudah menegur pekerja apabila tidak memakai alat keselamatan”.

Hukum Melindungi Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Tentang Keselamatan Kerja Perspektif Imam As-Syatibi (Studi Kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga keselamatan kerja dan mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.

Selanjutnya, perusahaan wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan kerja. Serta perusahaan harus menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya pekerja di Pabrik Kelapa Sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas masih ada yang belum mematuhi aturan tersebut. Disini mencerminkan bahwasanya pekerja masih belum mematuhi SOP perusahaan dan belum bisa menciptakan tempat kerja yang aman. Selanjutnya perusahaan ini juga belum menerapkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan terhadap pekerjanya. Terutama para pekerja yang tidak tetap/musiman, dengan alasan pekerja bisa berhenti sewaktu-waktu. Padahal sudah dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS Tahun 2001, bahwa: “pemberian kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Meskipun perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, pihak perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap pekerjanya apabila mereka sakit atau mengalami kecelakaan sewaktu kerja.

C. Hukum Perlindungan Terhadap Keselamatan Kerja di Pabrik Kelapa Sawit Perspektif Imam As-Syatibi

Imam As-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, menyatakan: تكاليف الشريعة ترجع الي حفظ مقاصدها في خلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. و الثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين, والنفس, والنسل, والمال, والعقل, وقد قالوا انها مراعاة في كل ملة¹⁵

“Kewajiban dalam syariat Islam tergolong dalam perlindungan maqashidnya. perlindungan dapat diukur dari 3 kategori tingkatan kebutuhan manusia, yaitu: kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer), kebutuhan hajiyat (kebutuhan sekunder), kebutuhan tahsiniah (kebutuhan tersier). Dalam kebutuhan dharuriyat terdapat perlindungan yang harus dijaga yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal pikiran.

Islam sebagai agama rahmatullil'amin bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini termasuk dalam tingkatan kemaslahatan yaitu kebutuhan dharuriyat. Dalam perlindungan tersebut yang termasuk dalam

¹⁵ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), h. 7.

keselamatan kerja ialah perlindungan terhadap jiwa dan harta.

Keselamatan sebagai kebutuhan dasar maka mutlak adanya. Keadaan dimana suatu kebutuhan harus dipenuhi dalam maqashid al-syari'ah disebut dengan kebutuhan dharuriyyat. Pemenuhan kebutuhan dharuriyyat ini bukan hanya mutlak namun juga dapat menyebabkan kerusakan sehingga kematian jika tidak dipenuhi. Karena itu dalam menjaga keselamatan kerja pekerja dibutuhkan pencegahan. Pencegahan ini yang dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai dengan standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan karena pekerja wajib mendapat jaminan keselamatan dirinya ditempat ia bekerja.

Dilihat dari konsep maqashid al-syari'ah, terdapat dua konsep dalam memandang keselamatan kerja ini. Pertama, menjadikan keselamatan hamba sebagai 'illat (sebab terjadinya peristiwa). Yang kedua, menjadikan keselamatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, keselamatan hamba hanya dapat tercapai setelah diterapkan syariat (al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas) secara menyeluruh dalam kehidupan.

Berdasarkan kebutuhan Imam As-Syatibi membaginya dalam tiga kategori, yaitu: dharuriyyat (hak primer), hajiyyat (hak sekunder) dan tahsiniyyat (hak tersier).¹⁶ Jika dilihat dari konsep perlindungan yang pertama, perlindungan keselamatan kerja merupakan bagian kategori dharuriyyat (hak primer) karena keselamatan kerja merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja. Karena jika kebutuhan keselamatan kerja tidak terpenuhi dapat mengancam eksistensi pekerja.

Menjadikan kemaslahatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, kemaslahatan hamba yang ingin diwujudkan hanya dapat tercapai setelah ditetapkannya syariat secara menyeluruh dalam kehidupan. Keselamatan kerja dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap pemenuhannya adalah perusahaan tempat bekerja. Maka menjaga keselamatan kerja pekerja merupakan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai dengan standart operasional perusahaan.

Kebutuhan ini menurut Imam As-Syatibi tersebut adalah keharusan, berbagai permasalahan dunia dan akhirat yang mana kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai justru akan terjadi kerusakan dan mengancam kehidupan. Di sisi lain dikhawatirkan keselamatan terancam. Yang ada hanyalah kerugian yang nyata.

Penerapan perlindungan keselamatan kerja oleh negara juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dharuriyyat (hak primer) pekerja. Dalam hal ini perlindungan dalam penjagaan nyawanya. Integritas hukum Islam baik dari segi konsep dan praktek dalam melakukan kesejahteraan yang nyata bagi pekerja. Karena tujuan dari syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan karyawan terhadap keselamatan kerja adalah wajib.

D. Analisis Penulis

Keselamatan kerja dalam Islam adalah melakukan tindakan yang tidak dapat menimbulkan kecelakaan maupun bahaya dan mengikuti aturan agar selamat dari bahaya yang harus dilakukan pada setiap muslim.

¹⁶ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72.

***Hukum Melindungi Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Tentang Keselamatan Kerja
Perspektif Imam As-Syatibi (Studi Kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara
Barumun Kabupaten Padang Lawas)***

Setiap perusahaan wajib menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja (perusahaan). Namun kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih menyepelekan hal tersebut. Padahal, keselamatan kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kecelakaan kerja di Indonesia.

Penerapan keselamatan kerja dalam perusahaan memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program keselamatan kerja telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan saja perusahaan memberikan pelayanan keselamatan kerja yang baik terhadap karyawannya serta memberi jaminan atas kecelakaan tersebut.

Pabrik kelapa sawit di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan keselamatan kerja, dengan cara menyelenggarakan upaya keselamatan kerja. Mengingat perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri yang bergerak dibidang penanaman tanaman kelapa sawit, pemanenan dan pengolahan TBS yang menghasilkan CPO serta Palm Kernel/PK yang memiliki potensi kecelakaan kerja tinggi.

Praktek keselamatan kerja pada pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh, seperti tidak tersedianya ahli keselamatan kerja dan tidak terdapat poster penggunaan alat mesin dalam lingkungan pabrik pengolahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Alatas Siregar selaku karyawan menyatakan bahwa:

“Sebenarnya untuk alat pelindung sudah disediakan perusahaan dan rambu-rambu pada lokasi rawan juga sudah tersedia. Alasan saya jarang memakai alat keselamatan karena tidak biasa dan terkadang malah risih. Paling yang saya gunakan hanya sarung tangan dan masker. Sebenarnya sudah sering diingatkan, tapi ya mau gimana lagi. Tidak hanya saya saja, banyak juga ada pekerja lain yang tidak memakai alat keselamatan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada karyawan berupa adanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan tunjangan hari tua. Selain itu karyawan juga diberi hak kebebasan dalam artian tidak adanya paksaan dan adanya tindakan hukum jika terjadi cecok, perdebatan ataupun kesalahpahaman. Untuk tingkat kepuasan saya sebagai karyawan di pabrik ini cukup nyaman karena adanya perlindungan yang diberikan kepada kami jika terjadi kecelakaan kerja sekecil apapun akan ada tindakan dari perusahaan. Namun untuk mengenai sistem keselamatan kerja disini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Contohnya: tidak ada gambar/poster mengenai petunjuk cara kerja mesin, sehingga membuat karyawan yang baru sulit untuk mengetahui cara kerja dari mesin tersebut”¹⁷

¹⁷ Alatas Siregar, Wawancara, Karyawan PT GIGA PUTRA NUSANTARA, 25 November 2022.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pekerja di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas masih ada yang belum mematuhi peraturan. Selain itu perusahaan juga belum dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan jauh dari resiko kecelakaan kerja.

Banyaknya alasan dari pekerja, serta tidak adanya pengawasan dari perusahaan membuat pekerja tidak memperhatikan keselamatan mereka. Berarti disini salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu kurangnya kesadaran mereka akan bahaya keselamatan dalam bekerja di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Keselamatan sebagai kebutuhan dasar maka mutlak adanya. Keadaan dimana suatu kebutuhan harus dipenuhi dalam maqashid al-syari'ah disebut dengan kebutuhan dharuriyyat. Pemenuhan kebutuhan dharuriyat ini bukan hanya mutlak namun juga dapat menyebabkan kerusakan sehingga kematian jika tidak dipenuhi. Karena itu dalam menjaga keselamatan kerja pekerja dibutuhkan pencegahan. Pencegahan ini yang dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai dengan standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan karena pekerja wajib mendapat jaminan keselamatan dirinya ditempat ia bekerja.

Dilihat dari konsep maqashid al-syari'ah, terdapat dua konsep dalam memandang keselamatan kerja. Pertama, menjadikan keselamatan hamba sebagai 'illat (sebab terjadinya peristiwa). Yang kedua, menjadikan keselamatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, keselamatan hamba hanya dapat tercapai setelah diterapkan syariat (al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas) secara menyeluruh dalam kehidupan.

Berdasarkan kebutuhan Imam As-Syatibi membaginya dalam tiga kategori, yaitu: dharuriyat (hak primer), hajjiyyat (hak sekunder) dan tahsiniyyat (hak tersier).¹⁸ Jika dilihat dari konsep perlindungan yang pertama, perlindungan keselamatan kerja merupakan bagian kategori dharuriyat (hak primer) karena keselamatan kerja merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja. Karena jika kebutuhan keselamatan kerja tidak terpenuhi dapat mengancam eksistensi pekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri berupa masker, helm, kaca mata, sepatu *body hardness* dan lain-lain bagi karyawan, praktek keselamatan kerja pada pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas belum terlaksana

¹⁸ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72.

***Hukum Melindungi Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Tentang Keselamatan Kerja
Perspektif Imam As-Syatibi (Studi Kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara
Barumun Kabupaten Padang Lawas)***

dengan baik secara menyeluruh, seperti tidak tersedianya ahli keselamatan kerja dan tidak terdapat poster penggunaan alat mesin dalam lingkungan pabrik pengolahan.

2. Pendapat karyawan terhadap sistem keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah perusahaan belum dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan jauh dari resiko kecelakaan kerja. Masih ada karyawan yang belum mematuhi peraturan.
3. Hukum perlindungan terhadap keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit perspektif Imam As-Syatibi adalah wajib.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Bagi perusahaan pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, terutama yang bertanggung jawab di lapangan harus lebih fokus dalam upaya pelaksanaan keselamatan kerja dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaannya mematuhi dan melaksanakan prosedur perusahaan untuk memakai alat keselamatan kerja.
2. Bagi pekerja, harus lebih sadar akan bahaya yang dihadapi. Dalam hal ini pekerja juga harus peduli pada diri sendiri bahwa memakai alat pelindung diri mempunyai manfaat yang besar. Salah satunya melindungi diri dari kecelakaan. Kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja dan juga dimaan saja. Oleh karena itu, pekerja wajib mengikuti prosedur keselamatan kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu,
3. Hendaknya bagi pihak perusahaan dan para pekerja dapat memahami arti pentingnya melindungi diri perspektif Imam As-Syatibi saat berada dalam lingkungan kerja. pekerja dan perusahaan harus saling profesional dan proporsional yakni bersama-sama dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan jauh dari bahaya kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Ali Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Amaruddin, Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana. Badan Pusat Statistik Padang Lawas.
- Bakri, Asafri, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daradjat, Zakiah, 2005, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
- Djuzuli, 2019, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Ali, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hasibun, Malayu, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet, Ke-7*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husni, Lalu, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ismail, Faisal. 1997, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Khakim, Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Jakarta: Zifatama Publisher.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Manulang, Sendjun, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ningrat, Koentjara, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1986, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI.
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Prinst, Darwin, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra,
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kerja.
- Rianto, Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Rusli Hardian, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Basani, 2012, *Kompendium Hukum tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Soerjono, Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sumarti, Murti, John Suprihanto, 2014, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty.
- Suma'mur, 2009, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Syatibi, Abu Ishaq, 1997, *Muwafaqat Fii Ushul Syari'ah, Jilid 2*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke VII, Edisi Ke 2*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Uwiyono, A, 1008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. JURNAL

- Manda & Kusri, 2018, "Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Samudra Perdana", *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol 7(1).

C. WAWANCARA

Alatas Siregar, Wawancara, Karyawan PT Giga Putra Nusantara, 25 November 2022

Sanjaya Marpaung, Wawancara, PT Giga Putra Perkasa, 30 November 2022

Selamat Hariadi, Wawancara, PT Giga Putra Perkasa, 30 November 2022

D. WEBSITE

<http://dpmptsp.padanglawaskab.go.id/visi-misi-kab-padang-lawas>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenPadangLawas>.diaksespada6november2022

<http://repository.syekhnurjati.ac.id/2374/1/EGGI%20GINANJARmin.pdf>.

<https://www.synergysolusi.com/berita-K3>diakses18juli2018.

http://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desakecamatankota&tanda=kota&prov=Sumatera%20Utara&provkot=Kab.+Padang%20Lawas&desa=Padang%20Garugur%20Jae&kec1=Aek%20Nabara%20Barumun&hukum=1